



PUTUSAN

Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AGAM**
Tempat lahir : Namo Datok
Umur / Tgl lahir : 31 Tahun / 18 November 1986
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Namo Datok Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan oleh PN Medan Ke-I, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya An. Riswan H.Siregar, SH.M.Hum dkk dari Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSADA" berkantor di Jalan Teladan Nomor 59 (Simpang Jalan Pelangi) Medan ;

Halaman 1 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „tanpa hak dan melawan hukum bersepakat, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 gram“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGAM dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qingshan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 2.922 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto;
 - 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guanyinwang yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram netto;

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Alfian Dkk.

Halaman 2 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM : 085762520944.-.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Oktober 2018 ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGAM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL (berkas terpisah) dan saksi ALFIAN dan ERWIN DAULAY (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 08.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan TB. Simatupang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di SPBU, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram “.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Inyak Als. Ayah (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Agam, standby sekarang gambaran ini ada barang (shabu) mau masuk”, dan terdakwa mengatakan “oke bang”, kemudian terdakwa pergi dari Rumah di Dusun Namo Datok Desa Namu Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat menuju Medan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Inyak Als. Ayah (DPO) dan mengatakan “Kalau memang belum pasti barangnya datang, aku pulang saja dulu ke kampung” lalu Inyak Als. Ayah (DPO) mengatakan “Jangan dulu mungkin ntar malam sampai barang (shabu)

Halaman 3 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



nya” dan terdakwa mengatakan “oke bang”, Inyak Als. Ayah meyakinkan lagi terdakwa mengatakan “Ada shabu yang akan datang, pokoknya standby aja kau, nanti ada orang yang akan menghubungi kau”, dan terdakwa menjawab “oke bang”, lalu Inyak Als. Ayah (DPO) memberikan Nomor Handphone terdakwa kepada Alfian (Berkas terpisah) dan terdakwa bermain warnet sampai pagi di Marelani Titi Papan dan sekira pukul 07.00 Wib Alfian menghubungi terdakwa mengatakan “ini Bobby?”, dan terdakwa mengatakan “ini siapa pak?”, lalu Alfian mengatakan ini Nomor yang dikasih sama bos untuk menerima buah ini yah?”, dan terdakwa menjawab “ohh iya pak”, lalu Alfian mengatakan “Kami sampai sekitar satu setengah jam lagi ya”, jawab terdakwa “Oke! pak saya sudah menunggu”.

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 Wib Alfian menelepon terdakwa mengatakan “Saya sudah di SPBU Jalan TB. Simatupang ya bang”, lalu terdakwa mengatakan “iya pak aku segera kesana” dan sekira pukul 08.20 Wib terdakwa tiba di Jalan TB Simatupang Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di SPBU, terdakwa langsung menghubungi Alfian “Bapak dimana?”, lalu Alfian mengatakan “saya di dekat Toilet didalam Mobil Pick-Up yang bermuatan buah nenas”, terdakwa lalu menuju mobil Pick Up yang parkir didekat toilet dan setelah bertemu dengan Alfian, terdakwa pun di telephon oleh Alfian untuk memastikan terdakwa lah orang yang akan menerima shabu tersebut dan pada saat terdakwa akan menerima shabu tersebut, tiba-tiba Frans F. Maramis dan tim dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat ternyata Alfian juga turut ditangkap bersama Erwin Daulay (Berkas terpisah).
- Bahwa kemudian saksi Frans F. Maramis melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan shabu tersebut akan diserahkan kepada siapa?, lalu terdakwa menjawab “saya masih nunggu Inyak Als. Ayah (DPO) yang akan memerintahkan saya kemana shabu ini akan diserahkan”, lalu saksi Frans F. Maramis menyuruh terdakwa menghubungi Inyak Als. Ayah (DPO), setelah terhubung dengan Inyak als Ayah terdakwa bertanya “Bang shabu sudah ada pada saya dan aman, kemana saya antarkan lagi shabu ini”, Inyak Als. Ayah (DPO) mengatakan “Sebentar saya hubungi Ijul dulu ya”, tidak lama kemudian Ijul (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Antarkan kepada Rizal sebanyak 4 (empat) bungkus ya ini ku kirim nomornya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian terdakwa menerima sms yang berisi nomor handphone Muhammad Rizal (Berkas terpisah), setelah itu saksi Frans F. Maramis menyuruh terdakwa menghubungi Muhammad Rizal, kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Rizal untuk mengajak bertemu sambil mengatakan "Zal! kita ketemu di jalan Amal ya?" Muhammad Rizal mengatakan "Oke! Gam kau sehatkan, amankan Gam?".

- Bahwa sekira jam 12.20 Wib terdakwa bersama 3 (tiga) orang petugas menuju Jalan Amal, Medan untuk memancing (Kontrol Delivery) Muhammad Rizal dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa dan petugas tiba di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya di di depan Mesjid, setelah itu terdakwa menghubungi Muhammad Rizal, setelah Muhammad Rizal datang, ianya langsung menuju mobil yang dinaiki terdakwa, lalu Muhammad Rizal membuka pintu mobil petugas yang menyamar, Muhammad Rizal mengatakan "Mana bungkusannya (shabu)?", karena merasa curiga Muhammad Rizal lari /kabur dan langsung dikejar petugas yang sudah bersiaga disekitarnya dan berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Alfian, Erwin Daulay, dan Muhammad Rizal dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) berupa sabu-sabu sebanyak gram.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4124/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih denan berat netto 81,8 (delapan puluh satu koma delapan) gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti diduga mengandung narkoba/psikotropika. Milik terdakwa Alfian, Erwin Daulay, Muhammad Agam dan Muhammad Rizal. Setelah diperiksa barang bukti milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 5 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGAM bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZAL (berkas terpisah) dan saksi ALFIAN dan ERWIN DAULAY (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 08.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan TB. Simatupang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di SPBU, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram “.

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Inyak Als. Ayah (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Agam, standby sekarang gambaran ini ada barang (shabu) mau masuk”, dan terdakwa mengatakan “oke bang”, kemudian terdakwa pergi dari Rumah di Dusun Namo Datok Desa Namu Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat menuju Medan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi Inyak Als. Ayah (DPO) dan mengatakan “Kalau memang belum pasti barangnya datang, aku pulang saja dulu ke kampung” lalu Inyak Als. Ayah (DPO) mengatakan “Jangan dulu mungkin ntar malam sampai barang (shabu) nya” dan terdakwa mengatakan “oke bang”, Inyak Als. Ayah meyakinkan lagi terdakwa mengatakan “Ada shabu yang akan datang, pokoknya standby aja kau, nanti ada orang yang akan menghubungi kau”, dan terdakwa menjawab “oke bang”, lalu Inyak Als. Ayah (DPO) memberikan Nomor Handphone terdakwa kepada Alfian (Berkas terpisah) dan terdakwa bermain warnet sampai pagi di Marelان Titi Papan dan sekira pukul 07.00 Wib Alfian menghubungi terdakwa mengatakan “ini Bobby?”, dan terdakwa mengatakan “ini siapa pak?”, lalu Alfian

Halaman 6 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini Nomor yang dikasih sama BOS untuk menerima buah ini yah?”, dan terdakwa menjawab “ohh iya pak”, lalu Alfian mengatakan “kami sampai sekitar satu setengah jam lagi ya”, jawab terdakwa “oke pak saya sudah menunggu”.

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 Wib Alfian menelepon terdakwa mengatakan “Saya sudah di SPBU Jalan TB. Simatupang ya bang”, lalu terdakwa mengatakan “Iya Pak aku segera kesana” dan sekira pukul 08.20 Wib terdakwa tiba di Jalan TB Simatupang Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di SPBU, terdakwa langsung menghubungi Alfian “Bapak dimana?”, lalu Alfian mengatakan “saya di dekat Toilet didalam Mobil Pick-Up yang bermuatan buah nenas”, terdakwa lalu menuju mobil Pick Up yang parkir didekat toilet dan setelah bertemu dengan Alfian, terdakwa pun di telephon oleh Alfian untuk memastikan terdakwa lah orang yang akan menerima shabu tersebut dan pada saat terdakwa akan menerima shabu tersebut, tiba-tiba Frans F. Maramis dan tim dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melihat ternyata Alfian juga turut ditangkap bersama Erwin Daulay (Berkas terpisah).
- Bahwa kemudian saksi Frans F. Maramis melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan shabu tersebut akan diserahkan kepada siapa?, lalu terdakwa menjawab “saya masih nunggu Inyak Als. Ayah (DPO) yang akan memerintahkan saya kemana shabu ini akan diserahkan”, lalu saksi Frans F. Maramis menyuruh terdakwa menghubungi Inyak Als. Ayah (DPO) berpura-pura shabu-shabu tersebut sudah ianya kuasai , setelah terhubung dengan Inyak als Ayah terdakwa bertanya “Bang shabu sudah ada pada saya dan aman, kemana saya antarkan lagi shabu ini”, Inyak Als. Ayah (DPO) mengatakan “Sebentar saya hubungi Ijul dulu ya”, tidak lama kemudian Ijul (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Antarkan kepada Rizal sebanyak 4 (empat) bungkus ya ini ku kirim nomornya”, tidak berapa lama kemudian terdakwa menerima sms yang berisi nomor handphone Muhammad Rizal (Berkas terpisah), setelah itu saksi Frans F. Maramis menyuruh terdakwa menghubungi Muhammad Rizal, kemudian terdakwa menghubungi Muhammad Rizal untuk mengajak bertemu sambil mengatakan “Zal! kita ketemu di jalan Amal ya?” Muhammad Rizal mengatakan “Oke! Gam kau sehatkan, amankan Gam?”.

Halaman 7 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 12.20 Wib terdakwa bersama 3 (tiga) orang petugas menuju Jalan Amal, Medan untuk memancing (control Delivery) Muhammad Rizal dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa dan petugas tiba di Jalan Amal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya di di depan Mesjid, setelah itu terdakwa menghubungi Muhammad Rizal, setelah Muhammad Rizal datang, ianya langsung menuju mobil yang dinaiki terdakwa, lalu Muhammad Rizal membuka pintu mobil petugas yang menyamar, Muhammad Rizal mengatakan "Mana bungkusannya (shabu)?", karena merasa curiga Muhammad Rizal lari /kabur dan langsung dikejar petugas yang sudah bersiaga disekitarnya dan berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Alfian, Erwin Daulay, dan Muhammad Rizal dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) berupa sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4124/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih denan berat netto 81,8 (delapan puluh satu koma delapan) gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti diduga mengandung narkotika/psikotropika. Milik terdakwa Alfian, Erwin Daulay, Muhammad Agam dan Muhammad Rizal. Setelah diperiksa barang bukti milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Halaman 8 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi POLTAK NAPITUPULU, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.35 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Alfian dan Erwin Daulay karena ketahuan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi akan ada penyerahan narkoba-jenis sabu-sabu dari Dumai menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761-CS, atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim setelah melaporkan ke atasan dan mendapat surat perintah lalu berangkat menuju Labuhan Batu Selatan untuk mencegat mobil yang membawa shabu-shabu tersebut dan ketika sampai di Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim menunggu mobil Grand Max warna hitam di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tidak berapa lama kemudian sebuah mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761- CS mengangkut nenas melintas di jalan Lintas Sumatera lalu saksi bersama tim segera menyuruh pengemudi mobil untuk menghentikan mobilnya.
 - Bahwa setelah mobil Grand Max tersebut berhenti, lalu saksi bersama tim segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berisi nenas, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil grand max tersebut saksi dan tim menemukan 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guan Yin Jang dan 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qing Shan setelah diperiksa berisi bubuk kristal shabu-shabu.
 - Bahwa saksi bersama tim lalu melakukan interogasi terhadap pengemudi bernama Erwin Daulay dan seorang temannya bernama Alfian, berdasarkan keterangan keduanya tersebut kepada saksi dan tim, keduanya membawa shabu-shabu tersebut dari Dumai untuk diserahkan kepada Muhammad Agam.

Halaman 9 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alfian sebelumnya diperintahkan oleh Eet (DPO) untuk menjemput atau mengambil shabu-shabu ke Dumai dengan dijanjikan upah apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Medan, akan tetapi sebelum ke Dumai Alfian mengajak Erwin Daulay yang memiliki mobil Grand Max warna hitam untuk bersama-sama menjemput shabu-shabu ke Dumai dengan janji akan diberi upah yang akan diberikan Eet dibagi dua.
- Bahwa berdasarkan keterangan Alfian shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Muhammad Agam yang nomor hendphonenya telah diberikan oleh Eet kepada Alfian, lalu saksi bersama tim menuju ke Medan dan setelah sampai di Medan saksi menyuruh Alfian untuk menelepon Muhammad Agam yang berpura-pura memberitahukan shabu-shabunya sudah ada di Medan dan menanyakan penyerahan shabu-shabu tersebut, Muhammad Agam kemudian mengajak Alfian untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 08.20 wib di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lalu saksi bersama tim dan Alfian, Erwin Daulay dengan mengendarai mobil segera menuju Jalan TB. Simatupang, Medan.
- Bahwa ketika sampai di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Alfian menelepon Muhammad Agam lagi memberitahukan posisinya dan untuk memastikan yang akan menerima shabu-shabu tersebut adalah Muhammad Agam, tidak berapa lama Muhammad Agam turun dari becak menemui Alfian dan Erwin Daulay yang berada di dalam mobil Pick Up Grand Max, ketika Alfian akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Muhammad Agam, saksi bersama tim segera menangkap Muhammad Agam kemudian saksi menanyakan kepada Muhammad Agam dan berdasarkan keterangan Muhammad Agam kepada saksi ianya diminta oleh Inyak alias Ayah untuk menjemput shabu-shabu dari Alfian dan apabila berhasil Muhammad Agam akan diberi upah Rp.20.000.000.-
- Bahwa saksi menanyakan tujuan shabu-shabu tersebut akan Muhammad Agam serahkan, lalu Muhammad Agam menelepon Inyak als. Ayah dan berpura-pura mengatakan, "Bang shabu-shabunya sudah ada pada saya, kamana saya antarkan shabu-shabu ini?", Inyak als. Ayah mengatakan, agar Muhammad Agam mengantarkan shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Muhammad Rizal." Tidak

Halaman 10 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Inyak als. Ayah mengirimkan SMS ke handphone Muhammad Agam berisi nomor handphone Muhammad Rizal dan Muhammad Agam kemudian menelepon Muhammad Rizal mengajak Muhammad Rizal bertemu untuk menyerahkan shabu-shabu di jalan Amal, kota Medan.

- Bahwa Muhammad Agam bersama saksi dan tim menuju jalan Amal, kecamatan Sunggal dengan mengendarai mobil milik polisi, sesampainya di jalan Amal saksi menyuruh Muhammad Agam menelepon Muhammad Rizal, setelah memberitahukan posisi Muhammad Agam lalu Muhammad Rizal menemui terdakwa Muhammad Agam didalam mobil, akan tetapi karena merasa curiga Muhammad Rizal melarikan diri tetapi akhirnya dapat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDI IRWANTO TARIGAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.35 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Alfian dan Erwin Daulay karena ketahuan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi akan ada penyerahan narkoba-jenis sabu-sabu dari Dumai menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761-CS, atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim setelah melaporkan ke atasan dan mendapat surat perintah lalu berangkat menuju Labuhan Batu Selatan untuk mencegat mobil yang membawa shabu-shabu tersebut dan ketika sampai di Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim menunggu mobil Grand Max warna hitam di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tidak berapa lama kemudian sebuah mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761- CS mengangkut nenas melintas di jalan Lintas Sumatera lalu saksi bersama tim segera menyuruh pengemudi mobil untuk menghentikan mobilnya.
- Bahwa setelah mobil Grand Max tersebut berhenti, lalu saksi bersama tim segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berisi nenas, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil grand max tersebut

Halaman 11 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan tim menemukan 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guan Yin Jang dan 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qing Shan setelah diperiksa berisi bubuk kristal shabu-shabu.

- Bahwa saksi bersama tim lalu melakukan interogasi terhadap pengemudi bernama Erwin Daulay dan seorang temannya bernama Alfian, berdasarkan keterangan keduanya tersebut kepada saksi dan tim, keduanya membawa shabu-shabu tersebut dari Dumai untuk diserahkan kepada Muhammad Agam.
- Bahwa Alfian sebelumnya diperintahkan oleh Eet (DPO) untuk menjemput atau mengambil shabu-shabu ke Dumai dengan dijanjikan upah apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Medan, akan tetapi sebelum ke Dumai Alfian mengajak Erwin Daulay yang memiliki mobil Grand Max warna hitam untuk bersama-sama menjemput shabu-shabu ke Dumai dengan janji akan diberi upah yang akan diberikan Eet dibagi dua.
- Bahwa berdasarkan keterangan Alfian shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada Muhammad Agam yang nomor hendphonenya telah diberikan oleh Eet kepada Alfian, lalu saksi bersama tim menuju ke Medan dan setelah sampai di Medan saksi menyuruh Alfian untuk menelepon Muhammad Agam yang berpura-pura memberitahukan shabu-shabunya sudah ada di Medan dan menanyakan penyerahan shabu-shabu tersebut, Muhammad Agam kemudian mengajak Alfian untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 08.20 wib di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lalu saksi bersama tim dan Alfian, Erwin Daulay dengan mengendarai mobil segera menuju Jalan TB. Simatupang, Medan.
- Bahwa ketika sampai di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Alfian menelepon Muhammad Agam lagi memberitahukan posisinya dan untuk memastikan yang akan menerima shabu-shabu tersebut adalah Muhammad Agam, tidak berapa lama Muhammad Agam turun dari becak menemui Alfian dan Erwin Daulay yang berada di dalam mobil Pick Up Grand Max, ketika Alfian akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Muhammad Agam, saksi bersama tim segera menangkap Muhammad Agam kemudian saksi menanyakan kepada Muhammad Agam dan berdasarkan keterangan Muhammad Agam kepada saksi ianya diminta oleh Inyak alias Ayah

Halaman 12 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



untuk menjemput shabu-shabu dari Alfian dan apabila berhasil Muhammad Agam akan diberi upah Rp.20.000.000.-

- Bahwa saksi menanyakan tujuan shabu-shabu tersebut akan Muhammad Agam serahkan, lalu Muhammad Agam menelepon Inyak als. Ayah dan berpura-pura mengatakan, "Bang shabu-shabunya sudah ada pada saya, kamana saya antarkan shabu-shabu ini?", Inyak als. Ayah mengatakan, agar Muhammad Agam mengantarkan shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Muhammad Rizal." Tidak lama Inyak als. Ayah mengirimkan SMS ke handphone Muhammad Agam berisi nomor handphone Muhammad Rizal dan Muhammad Agam kemudian menelepon Muhammad Rizal mengajak Muhammad Rizal bertemu untuk menyerahkan shabu-shabu di jalan Amal, kota Medan.
- Bahwa Muhammad Agam bersama saksi dan tim menuju jalan Amal, kecamatan Sunggal dengan mengendarai mobil milik polisi, sesampainya di jalan Amal saksi menyuruh Muhammad Agam menelepon Muhammad Rizal, setelah memberitahukan posisi Muhammad Agam lalu Muhammad Rizal menemui terdakwa Muhammad Agam didalam mobil, akan tetapi karena merasa curiga Muhammad Rizal melarikan diri tetapi akhirnya dapat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD RIZAL, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 12.30 wib bertempat di Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, terdakwa bersama Alfian, Erwin Daulay dan Muhammad Agam telah ditangkap karena ketahuan sebagai kurir atau menjadi perantara mengantarkan shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib, saksi bertemu dengan Edy (belum tertangkap) di asrama Abdul Hamid, Medan, Edy mengatakan agar saksi mengambil shabu-shabu dari Muhammad Agam dan Edy menjanjikan upah saksi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Edy dipotong uang sewa rumah saksi.
- Bahwa rumah yang disewa oleh saksi adalah rumah milik Edy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edy kemudian menyuruh saksi untuk menunggu Muhammad Agam di Jalan Amal Kecamatan Sunggal, kota Medan sambil memberikan nomor handphone Muhammad Agam.
- Bahwa saksi dan Edy kemudian bersama-sama menuju jalan Amal, setelah sampai di jalan Amal Edy meninggalkan saksi dan meminta kepada saksi untuk mengantarkan shabu-shabunya ke Asrama Abdul Hamid.
- Bahwa saksi kemudian menelpon Muhammad Agam dan mengatakan, saksi sudah menunggu di jalan Amal tepatnya didepan mesjid dan tidak berapa lama kemudian Muhammad Agam menelepon saksi dan meminta saksi datang dan masuk kedalam mobil, pada saat saksi akan mengambil shabu-shabu dari dalam mobil, saksi merasa curiga lalu melarikan diri akan tetapi saksi kemudian dapat ditangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi hanya akan menerima shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus dari Muhammad Agam.
- Bahwa saksi mau mengambil shabu-shabu tersebut karena tertarik upah yang akan diberikan Edy.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ALFIAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.30 wib bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi bersama saksi Erwin Daulay, Muhammad Agam dan Muhammad Rizal telah ditangkap polisi dari Polda Sumut karena ketahuan menerima atau sebagai perantara narkoba golongan I (satu) berupa shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib Eet (dalam DPO) menghubungi saksi yang meminta Muhammad Rizal untuk menjemput shabu-shabu dari temannya di Dumai dengan janji apabila saksi berhasil membawa shabu-shabu tersebut Eet akan memberi upah sebanyak Rp.5.000.000.- per bungkus.
- Bahwa saksi kemudian mengajak saksi Erwin Daulay untuk mengambil shabu-shabu di Dumai dengan upah akan dibagi dua dengan upah yang akan diterima saksi kemudian saksi dan saksi Erwin Daulay lalu

Halaman 14 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Dumai dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol. BK - 8761- CS milik saksi Erwin Daulay.

- Bahwa setelah sampai di Dumai saksi menelpon seorang utusan Eet yang akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi, utusan Eet tersebut menyuruh saksi dan saksi Erwin Daulay untuk menemuinya di warung martabak Malaysia di jalan Sei Pak Neng, Dumai dan sebelum berangkat Eet telah menyerahkan nomor handphone utusan Eet yang akan menyerahkan shabu-shabu kepada saksi dengan menyebutkan ciri-cirinya.
- Bahwa setelah bertemu dengan utusan Eet tersebut ianya menyerahkan 7 (tujuh) bungkus berisi shabu-shabu kepada saksi dan saksi Erwin Daulay, agar tidak ketahuan saksi dan saksi Erwin Daulay membeli nenas, lalu tujuh bungkus shabu-shabu tersebut saksi dan saksi Erwin Daulay letakkan di lantai bak mobil kemudian ditutupi dengan nenas, setelah itu saksi dan saksi Erwin Daulay berangkat pulang menuju Medan dan ketika sampai di Jalan lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mobil yang saksi dan saksi Erwin Daulay kendaraai dihentikan petugas polisi.
- Bahwa setelah memberitahukan identitasnya, petugas polisi memeriksa muatan mobil, ketika diperiksa, polisi berhasil menemukan tujuh bungkus shabu-shabu yang saksi dan Erwin Daulay simpan dibawah tumpukan nenas di lantai bak belakang mobil dan saksi dan saksi Erwin Daulay mengakui kepada polisi, shabu-shabu tersebut dibawa dari Dumai.
- benar polisi kemudian menginterogasi saksi yang menanyakan pemilik shabu-shabu dan kepada siapa shabu-shabu tersebut akan diserahkan dan saksi mengakui kepada polisi shabu-shabu tersebut akan saksi serahkan kepada Muhammad Agam setelah diberitahu Eet.
- Bahwa polisi kemudian menyuruh saksi untuk menelepon Muhammad Agam berpura-pura memberitahukan saksi sudah membawa shabu-shabunya ke Medan dan akhirnya saksi dan Muhammad Agam berjanji untuk bertemu di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lalu saksi dan saksi Erwin Daulay bersama polisi dengan mengendarai mobil segera menuju Jalan TB. Simatupang, Medan.

Halaman 15 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Muhammad Agam dan saat hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pihak polisi menangkap Muhammad Agam.
- Bahwa saksi dan saksi Erwin Daulay belum menerima upah yang dijanjikan oleh Eet kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ERWIN DAULAY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.30 wib bertempat di Jalan lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi bersama saksi Alfian, Muhammad Agam dan Muhammad Rizal telah ditangkap polisi dari Polda Sumut karena ketahuan menerima atau sebagai perantara narkoba golongan I (satu) berupa shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wib Eet (dalam DPO) menghubungi saksi Alfian yang meminta Muhammad Rizal untuk menjemput shabu-shabu dari temannya di Dumai dengan janji apabila saksi Alfian berhasil membawa shabu-shabu tersebut Eet akan memberi upah sebanyak Rp.5.000.000.- per bungkus.
- Bahwa saksi Alfian kemudian mengajak saksi untuk mengambil shabu-shabu di Dumai dengan upah akan dibagi dua dengan upah yang akan diterima saksi Alfian kemudian saksi Alfian dan saksi lalu berangkat menuju Dumai dengan mengendarai mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol. BK - 8761- CS milik saksi.
- Bahwa setelah sampai di Dumai saksi Alfian menelpon seorang utusan Eet yang akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Alfian, utusan Eet tersebut menyuruh saksi Alfian dan saksi untuk menemuinya di warung martabak Malaysia di jalan Sei Pak Neng, Dumai dan sebelum berangkat Eet telah menyerahkan nomor handphone utusan Eet yang akan menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Alfian dengan menyebutkan ciri-cirinya.
- Bahwa setelah bertemu dengan utusan Eet tersebut ianya menyerahkan 7 (tujuh) bungkus berisi shabu-shabu kepada saksi Alfian dan saksi, agar tidak ketahuan saksi Alfian dan saksi membeli nenas, lalu tujuh bungkus shabu-shabu tersebut saksi Alfian dan saksi letakkan di lantai bak mobil

Halaman 16 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditutupi dengan nenas, setelah itu saksi Alfian dan saksi berangkat pulang menuju Medan dan ketika sampai di Jalan lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mobil yang saksi Alfian dan saksi kendaraai dihentikan petugas polisi.

- Bahwa setelah memberitahukan identitasnya, petugas polisi memeriksa muatan mobil, ketika diperiksa, polisi berhasil menemukan tujuh bungkus shabu-shabu yang saksi Alfian dan simpan dibawah tumpukan nenas di lantai bak belakang mobil dan saksi Alfian dan saksi mengakui kepada polisi, shabu-shabu tersebut dibawa dari Dumai.
- benar polisi kemudian menginterogasi saksi Alfian yang menanyakan pemilik shabu-shabu dan kepada siapa shabu-shabu tersebut akan diserahkan dan saksi Alfian mengakui kepada polisi shabu-shabu tersebut akan saksi Alfian serahkan kepada Muhammad Agam setelah diberitahu Eet.
- Bahwa polisi kemudian menyuruh saksi Alfian untuk menelepon Muhammad Agam berpura-pura memberitahukan saksi Alfian sudah membawa shabu-shabunya ke Medan dan akhirnya saksi Alfian dan Muhammad Agam berjanji untuk bertemu di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lalu saksi Alfian dan saksi bersama polisi dengan mengendarai mobil segera menuju Jalan TB. Simatupang, Medan.
- Bahwa setelah saksi Alfian bertemu dengan Muhammad Agam dan saat hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pihak polisi menangkap Muhammad Agam.
- Bahwa saksi Alfian dan saksi belum menerima upah yang dijanjikan oleh Eet kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.30 wib bertempat di Jalan TB. Simatupang, Medan, terdakwa bersama Erwin Daulay, Alfian dan Muhammad Rizal telah ditangkap polisi dari Polda Sumut karena ketahuan menerima atau sebagai perantara narkoba golongan I (satu) berupa shabu-shabu.

Halaman 17 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa pernah dihubungi oleh Inyak als Ayah mengatakan, agar terdakwa siap-siap karena ada shabu-shabu akan datang ke Medan dan nanti ada yang akan menghubungi terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Alfian menelepon terdakwa memberitahukan ianya akan tiba di medan untuk menyerahkan shabu-shabu yang dibawahnya.
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian Alfian menelepon terdakwa, memberitahukan Alfian sudah menunggu di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, lalu terdakwa segera menuju SPBU yang disebut Alfian dan benar setelah sampai di SPBU jalan TB. Simatupang, terdakwa menelepon Alfian untuk menanyakan keberadaan mereka, Alfian mengatakan, ianya berada di dekat toilet dalam mobil Pick Up yang bermuatan nenas.
- Bahwa setelah bertemu dengan Alfian, terdakwa menanyakan shabu-shabunya kemudian Alfian menyerahkan shabu-shabu kepada terdakwa, akan tetapi saat akan menerima shabu-shabu tersebut saksi didatangi oleh tiga orang polisi langsung menangkap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa juga melihat teman Alfian bersama Erwin Daulay berada di dalam mobil.
- Bahwa Polisi kemudian menginterogasi terdakwa menanyakan tujuan shabu-shabu tersebut akan terdakwa serahkan, lalu terdakwa menelepon Inyak als. Ayah dan berpura-pura mengatakan, "Bang shabu-shabunya sudah ada pada saya, kamana saya antarkan shabu-shabu ini?", Inyak als. Ayah mengatakan, agar terdakwa mengantarkan shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Muhammad Rizal." Tidak lama Inyak als. Ayah mengirimkan SMS ke handphone terdakwa berisi nomor handphone Muhammad Rizal dan terdakwa kemudian menelepon Muhammad Rizal mengajak Muhammad Rizal bertemu untuk menyerahkan shabu-shabu di jalan Amal, kota Medan.
- Bahwa terdakwa bersama petugas polisi menuju jalan Amal, kecamatan Sunggal dengan mengendarai mobil milik polisi, sesampainya di jalan Amal terdakwa disuruh polisi menelepon Muhammad Rizal, setelah memberitahukan posisi terdakwa, tidak lama kemudian Muhammad Rizal menemui terdakwa didalam mobil, karena merasa curiga terdakwa Muhammad Rizal melarikan diri akan tetapi ianya dapat ditangkap polisi.

Halaman 18 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qingshan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2.922 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM : 085762520944.
yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.35 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Alfian dan Erwin Daulay karena ketahuan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika karena sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi akan ada penyerahan narkoba-jenis sabu-sabu dari Dumai menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761- CS, atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim setelah melaporkan ke atasan dan mendapat surat perintah lalu berangkat menuju Labuhan Batu Selatan untuk mencegat mobil yang membawa shabu-shabu tersebut dan ketika sampai di Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim menunggu mobil Grand Max warna hitam di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tidak berapa lama kemudian sebuah mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761- CS mengangkut nenas melintas di jalan Lintas Sumatera lalu saksi bersama tim segera menyuruh pengemudi mobil untuk menghentikan mobilnya dan setelah mobil Grand Max tersebut berhenti, lalu saksi bersama tim segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berisi nenas, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil grand max tersebut saksi dan tim menemukan 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guan Yin

Halaman 19 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jang dan 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qing Shan setelah diperiksa berisi bubuk kristal shabu-shabu.

- Bahwa saksi bersama tim lalu melakukan interogasi terhadap pengemudi bernama Erwin Daulay dan seorang temannya bernama Alfian, berdasarkan keterangan keduanya tersebut kepada saksi dan tim, keduanya membawa shabu-shabu tersebut dari Dumai untuk diserahkan kepada Muhammad Agam kemudian saksi bersama tim menuju ke Medan dan setelah sampai di Medan saksi menyuruh Alfian untuk menelepon Muhammad Agam yang berpura-pura memberitahukan shabu-shabunya sudah ada di Medan dan menanyakan penyerahan shabu-shabu tersebut, Muhammad Agam kemudian mengajak Alfian untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 08.20 wib di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lalu saksi bersama tim dan Alfian, Erwin Daulay dengan mengendarai mobil segera menuju Jalan TB. Simatupang, Medan. sampai di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Alfian menelepon Muhammad Agam lagi memberitahukan posisinya dan untuk memastikan yang akan menerima shabu-shabu tersebut adalah Muhammad Agam, tidak berapa lama Muhammad Agam turun dari becak menemui Alfian dan Erwin Daulay yang berada di dalam mobil Pick Up Grand Max, ketika Alfian akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Muhammad Agam, saksi bersama tim segera menangkap Muhammad Agam setelah itu Muhammad Agam berpura-pura mengantarkan shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Muhammad Rizal." Dan mengajak Muhammad Rizal bertemu untuk menyerahkan shabu-shabu di jalan Amal, kota Medan dan sesampainya di jalan Amal Muhammad Rizal menemui Muhammad Agam didalam mobil, akan tetapi karena merasa curiga Muhammad Rizal melarikan diri tetapi akhirnya dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar akan di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 gram ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **MUHAMMAD AGAM** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qingshan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 2.922 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM : 085762520944. Bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dan terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai Unsur Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, sekitar jam 23.35 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Alfian dan Erwin Daulay karena ketahuan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika karena sebelumnya saksi bersama tim mendapat informasi akan ada penyerahan narkoba-jenis sabu-sabu dari Dumai menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761- CS, atas dasar informasi tersebut saksi bersama tim setelah melaporkan ke atasan dan mendapat surat perintah lalu berangkat menuju Labuhan Batu Selatan untuk mencegat mobil yang membawa shabu-shabu tersebut dan ketika sampai di Labuhan Batu Selatan, saksi bersama tim menunggu mobil Grand Max warna hitam di Jalan Lintas Sumatera Desa Cikampak Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tidak berapa lama kemudian sebuah mobil Grand Max warna hitam No. Pol. BK-8761- CS mengangkut nenas melintas di jalan Lintas Sumatera lalu saksi bersama tim segera menyuruh pengemudi mobil untuk menghentikan mobilnya dan setelah mobil Grand Max tersebut berhenti, lalu saksi bersama tim segera melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berisi nenas, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil grand max tersebut saksi dan tim menemukan 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guan Yin Jang dan 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qing Shan setelah diperiksa berisi bubuk kristal shabu-shabu.

Menimbang, Bahwa saksi bersama tim lalu melakukan interogasi terhadap pengemudi bernama Erwin Daulay dan seorang temannya bernama Alfian, berdasarkan keterangan keduanya tersebut kepada saksi dan tim,

Halaman 22 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya membawa shabu-shabu tersebut dari Dumai untuk diserahkan kepada Muhammad Agam kemudian saksi bersama tim menuju ke Medan dan setelah sampai di Medan saksi menyuruh Alfian untuk menelepon Muhammad Agam yang berpura-pura memberitahukan shabu-shabunya sudah ada di Medan dan menanyakan penyerahan shabu-shabu tersebut, Muhammad Agam kemudian mengajak Alfian untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 sekitar jam 08.20 wib di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, lalu saksi bersama tim dan Alfian, Erwin Daulay dengan mengendarai mobil segera menuju Jalan TB. Simatupang, Medan. sampai di sebuah SPBU Jalan TB. Simatupang Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Alfian menelepon Muhammad Agam lagi memberitahukan posisinya dan untuk memastikan yang akan menerima shabu-shabu tersebut adalah Muhammad Agam, tidak berapa lama Muhammad Agam turun dari becak menemui Alfian dan Erwin Daulay yang berada di dalam mobil Pick Up Grand Max, ketika Alfian akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Muhammad Agam, saksi bersama tim segera menangkap Muhammad Agam setelah itu Muhammad Agam berpura pura mengantarkan shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus kepada Muhammad Rizal." Dan mengajak Muhammad Rizal bertemu untuk menyerahkan shabu-shabu di jalan Amal, kota Medan dan sesampainya di jalan Amal Muhammad Rizal menemui Muhammad Agam didalam mobil, akan tetapi karena merasa curiga Muhammad Rizal melarikan diri tetapi akhirnya dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 23 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selaku kurir tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AGAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 gram " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AGAM** tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik teh warna hijau merk Qingshan yang berisi narkotika jenis shabu shabu dengan berat 2.922 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) gram netto ;

Halaman 24 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik teh warna kuning merk Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu shabu dengan berat 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) gram netto ;

Terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Alfian Dkk.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM : 085762520944 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh kami : GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum. sebagai Hakim ketua Majelis, MASRUL, SH.MH. dan JARIHAT SIMARMATA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NETTY RIAMA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kadlan Sinaga, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MASRUL, SH.MH

GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Put Nomor 1792/Pid.Sus/2018/PN Mdn